

## Baru Bebas Ditahan Lagi

Mantan Ketua DPRD Kutim Mujiono



sumber: tempo.co

SANGATTA, TRIBUN – Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Mujiono, ditahan lagi. Kali ini ia ditahan selama 20 hari oleh Kejaksaan Agung RI untuk kepentingan <sup>1</sup>penyidikan kasus dugaan <sup>2</sup>korupsi dalam pengalihan hak pembelian <sup>3</sup>saham Pemkab Kutim di PT Kaltim Prima Coal kepada PT Kutai Timur Energi (KTE).

Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta, Didik Farkhan Alisyahdi, SH MH, Kamis (16/1), mengatakan Mujiono sebenarnya bebas dari hukumannya di <sup>4</sup>Lapas Tenggarong kemarin (16/1). Ia telah menjalani masa hukuman 1 tahun 6 bulan putusan Mahkamah Agung (MA) dalam kasus korupsi dana operasional Sekretariat DPRD Kutim.

MA memutuskan sanksi pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50juta setelah JPU menempuh langkah <sup>5</sup>kasasi atas <sup>6</sup>putusan bebas Mujiono dalam kasus dugaan korupsi dana operasional Sekretariat DPRD Kutim tahun anggaran 2005 senilai Rp 263 juta, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Sangatta.

"Beberapa hari menjelang hari bebasnya saudara Mujiono, kami berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI, apakah yang bersangkutan masih tersangkut perkara lain dan tetap harus ditahan atau sudah bisa keluar dari tahanan," kata Didik.

Ternyata pihak Kejagung melalui dua penyidiknya, Ardi dan Supracoyo, menyatakan Mujiono masih harus ditahan untuk penyidikan kasus KTE. Akhirnya ia ditahan selama 20 hari lagi untuk kepentingan penyidikan. Kedua <sup>7</sup>penyidik langsung bertemu Mujiono di Lapas Tenggarong, Rabu (15/1) siang.

Didik mengatakan pihak Mujiono tidak mempermasalahkan apakah penahanan di rutan atau lapas. "Sebenarnya memang tidak ada masalah ditahan di rutan atau lapas. Karena saat ini secara fungsional untuk menitip tersangka bisa di dua tempat itu," katanya.

Didik mengatakan, saat ini masih terdapat empat <sup>8</sup>tersangka dalam kasus KTE tersebut. Keempatnya mantan anggota DPRD Kutim. Namun baru berkas perkara Mujiono yang dinyatakan lengkap atau P21. Karena itu ia kembali ditahan. "Sedangkan tiga tersangka lain peranannya masih dialami," kata Didik.

Kasus KTE bermuara pada penandatanganan perjanjian pengalihan hak pembelian atas 18,6% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) dari Pemkab Kutim kepada PT KTE tanggal 10

Juni 2004 yang dilakukan di Wisma Bumi Resources. Adapun PT KTE baru dibentuk di tempat yang sama hanya beberapa jam sebelum hak membeli saham dialihkan.

Perjanjian tersebut dinilai bertentangan dengan UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara karena mengalihkan<sup>9</sup> asset daerah tanpa persetujuan DPRD Kutim dan tanpa dinaungi perda, yang mengakibatkan hilangnya asset daerah berupa hak eksklusif untuk membeli saham.

Alasan pengalihan yang terungkap, Pemkab Kutim tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli saham 55.800 lembar saham senilai 104 juta dollar. Padahal saat itu diketahui KTE juga tidak memiliki uang.

Padahal sebelumnya telah ada sidang pleno DPRD Kutim yang menyetujui pembelian saham. Plus terdapat<sup>10</sup> addendum perjanjian yang menyepakati batas akhir pembayaran 18,6% saham jatuh tempo 12 Juni 2004.

Namun justru hak pembelian diserahkan pada KTE yang juga tidak punya uang. KTE akhirnya menyerahkan hak membeli saham 13,6% tersebut kepada BR dengan mendapatkan kompensasi saham 5% tanpa dana (golden share).

Saham tersebut belakangan dijual dan hasilnya dikelola oleh KTE sebagai perusahaan swasta murni di bawah naungan UU Perseroan Terbatas. Termasuk di<sup>11</sup> investasikan di Samuel Sekuritas, Bank IFI (sudah di<sup>12</sup> likuidasi), dan Capital Trade Indonesia (CTI). Namun hingga saat ini dana tersebut belum masuk ke<sup>13</sup> kas daerah Kutim.

Asset negara dinilai menjadi hilang ketika terjadi pengalihan kepada pihak lain tanpa persetujuan DPRD. Lembaga peradilan menilai yang harus bertanggungjawab adalah semua yang terlibat dalam perjanjian pengalihan hak pembelian atas saham.

Selain Anung Nugroho, yang saat itu menjabat Direktur KTE, terdapat enam orang lain yang menandatangani perjanjian pengalihan hak membeli saham 10 Juni 2004. Yaitu mantan Dirut KTE, almarhum Adiman Madik, Bupati Kutim tahun 2004, Mahyudin, serta empat orang anggota DPRD Kutim (kini mantan, red) yang menjadi Komisaris KTE, yaitu Abdal Nanang, Mujiono, Bahrid Buseng, dan Alek Rohmanu. (khc)

**Sumber berita:** *Harian Tribun Kaltim* - Jum'at, 17 Januari 2014, halaman 13

---

<sup>1</sup> **Penyidikan:**

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

<sup>2</sup> **Korupsi:**

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara; perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi.

<sup>3</sup> **Saham:**

Surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan,

---

memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

<sup>4</sup> **Lapas:**

Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

<sup>5</sup> **Kasasi:**

Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.

<sup>6</sup> **Putusan bebas:**

Putusan pengadilan yang berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan di pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

<sup>7</sup> **Penyidik:**

Pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

<sup>8</sup> **Tersangka:**

Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

<sup>9</sup> **Aset daerah:**

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

<sup>10</sup> **Addendum:**

Istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.

<sup>11</sup> **Investasi:**

Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

<sup>12</sup> **Likuidasi:**

Pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham.

<sup>13</sup> **Kas daerah:**

Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.